

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan :

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Balangan.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Balangan.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Balangan.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Balangan.
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Balangan.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat.

- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2019;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - rekomendasi Camat.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - rekomendasi Camat.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b;
- (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa Tahun Anggaran 2019) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.
- (10) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c diberikan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- berkas persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa (Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020) yang lengkap dan sah beserta kewajiban pajak.

- (11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa tentang pertanggungjawaban dokumen pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan huruf c serta ayat (10) huruf b, dapat disesuaikan pernyataan pertanggungjawabannya khusus untuk Kepala Desa yang baru menjabat dengan memperhatikan masa tugas yang bersangkutan.
- (12) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (13) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (14) Sistematisa penyampaian persyaratan penyaluran oleh kepala Desa kepada Bupati diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
 - b. pengajuan permohonan penyaluran tersebut harus dilakukan verifikasi oleh Camat dibantu Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan.
 - c. dalam hal kelengkapan persyaratan penyaluran telah terpenuhi, Camat menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran tersebut kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan surat rekomendasi Camat.
 - d. berdasarkan surat rekomendasi Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dengan rekomendasi penyaluran.
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah berdasarkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyiapkan surat pengantar yang ditandatangani Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati beserta rekapitulasi permintaan penyaluran Dana Desa;
 - f. Kepala Badan Keuangan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa disertai surat pengantar sebagaimana dimaksud huruf e;
 - g. penyampaian dokumen persyaratan atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan setiap minggu atau dapat memperhatikan usulan Desa.
- (15) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Terhadap penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat memberikan teguran/peringatan dan/atau sanksi kepada Kepala Desa sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

P

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
1	Juai	Muara Ninian	743.901.000	297.560.400	297.560.400	148.780.200
2	Juai	Hamarung	761.442.000	304.576.800	304.576.800	152.288.400
3	Juai	Juai	760.039.000	304.015.600	304.015.600	152.007.800
4	Juai	Buntu Karau	838.219.000	335.287.600	335.287.600	167.643.800
5	Juai	Bata	736.913.000	294.765.200	294.765.200	147.382.600
6	Juai	Galumbang	766.853.000	306.741.200	306.741.200	153.370.600
7	Juai	Sungai Batung	802.212.000	320.884.800	320.884.800	160.442.400
8	Juai	Sirap	739.750.000	295.900.000	295.900.000	147.950.000
9	Juai	Tigarun	752.881.000	301.152.400	301.152.400	150.576.200
10	Juai	Teluk Bayur	864.345.000	345.738.000	345.738.000	172.869.000
11	Juai	Pamurus	778.857.000	311.542.800	311.542.800	155.771.400
12	Juai	Marias	842.279.000	336.911.600	336.911.600	168.455.800
13	Juai	Lalayau	784.088.000	313.635.200	313.635.200	156.817.600
14	Juai	Mihu	780.073.000	312.029.200	312.029.200	156.014.600
15	Juai	Hukai	785.709.000	314.283.600	314.283.600	157.141.800
16	Juai	Tawahan	906.399.000	362.559.600	362.559.600	181.279.800
17	Juai	Gulinggang	818.682.000	327.472.800	327.472.800	163.736.400
18	Juai	Mungkur Uyam	824.605.000	329.842.000	329.842.000	164.921.000
19	Juai	Panimbaan	766.865.000	306.746.000	306.746.000	153.373.000
20	Juai	Wonorejo	830.400.000	332.160.000	332.160.000	166.080.000
21	Juai	Sumber Rejeki	875.612.000	350.244.800	350.244.800	175.122.400
22	Halong	Hauwai	844.771.000	337.908.400	337.908.400	168.954.200
23	Halong	Bangkal	881.753.000	352.701.200	352.701.200	176.350.600
24	Halong	Mantuyan	817.580.000	327.032.000	327.032.000	163.516.000
25	Halong	Tabuan	743.050.000	297.220.000	297.220.000	148.610.000
26	Halong	Halong	756.076.000	302.430.400	302.430.400	151.215.200
27	Halong	Puyun	739.028.000	295.611.200	295.611.200	147.805.600
28	Halong	Buntu Pilanduk	741.809.000	296.723.600	296.723.600	148.361.800
29	Halong	Gunung Riut	885.984.000	354.393.600	354.393.600	177.196.800
30	Halong	Kapul	968.960.000	387.584.000	387.584.000	193.792.000
31	Halong	Mamantang	966.106.000	386.442.400	386.442.400	193.221.200
32	Halong	Binjai Punggal	771.131.000	308.452.400	308.452.400	154.226.200
33	Halong	Liyu	747.578.000	299.031.200	299.031.200	149.515.600
34	Halong	Binuang Santang	1.012.744.000	405.097.600	405.097.600	202.548.800
35	Halong	Aniungan	823.488.000	329.395.200	329.395.200	164.697.600
36	Halong	Binju	920.263.000	368.105.200	368.105.200	184.052.600
37	Halong	Karya	769.900.000	307.960.000	307.960.000	153.980.000
38	Halong	Uren	938.572.000	375.428.800	375.428.800	187.714.400
39	Halong	Marajai	898.838.000	359.535.200	359.535.200	179.767.600
40	Halong	Suryatama	747.622.000	299.048.800	299.048.800	149.524.400
41	Halong	Baruh Panyambaran	864.462.000	345.784.800	345.784.800	172.892.400
42	Halong	Mauya	943.939.000	377.575.600	377.575.600	188.787.800
43	Halong	Padang Raya	802.034.000	320.813.600	320.813.600	160.406.800
44	Halong	Sumber Agung	727.748.000	291.099.200	291.099.200	145.549.600
45	Halong	Mamigang	822.326.000	328.930.400	328.930.400	164.465.200
46	Awayan	Bihara	710.081.000	284.032.400	284.032.400	142.016.200
47	Awayan	Pematang	743.986.000	297.594.400	297.594.400	148.797.200
48	Awayan	Merah	870.943.000	348.377.200	348.377.200	174.188.600
49	Awayan	Awayan	779.827.000	311.930.800	311.930.800	155.965.400
50	Awayan	Pudak	711.527.000	284.610.800	284.610.800	142.305.400
51	Awayan	Badalungga	742.429.000	296.971.600	296.971.600	148.485.800
52	Awayan	Tundakan	885.064.000	354.025.600	354.025.600	177.012.800
53	Awayan	Sikontan	712.803.000	285.121.200	285.121.200	142.560.600
54	Awayan	Pulantan	708.331.000	283.332.400	283.332.400	141.666.200
55	Awayan	Tundi	726.915.000	290.766.000	290.766.000	145.383.000
56	Awayan	Muara Jaya	715.754.000	286.301.600	286.301.600	143.150.800
57	Awayan	Bihara Hilir	715.585.000	286.234.000	286.234.000	143.117.000
58	Awayan	Baru	836.775.000	334.710.000	334.710.000	167.355.000
59	Awayan	Awayan Hilir	709.231.000	283.692.400	283.692.400	141.846.200
60	Awayan	Putat Basiun	814.942.000	325.976.800	325.976.800	162.988.400
61	Awayan	Sei Pumpung	722.884.000	289.153.600	289.153.600	144.576.800
62	Awayan	Badalungga Hilir	782.870.000	313.148.000	313.148.000	156.574.000

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
63	Awayan	Nungka	716.388.000	286.555.200	286.555.200	143.277.600
64	Awayan	Tangalin	782.797.000	313.118.800	313.118.800	156.559.400
65	Awayan	Kedondong	710.210.000	284.084.000	284.084.000	142.042.000
66	Awayan	Baramban	720.389.000	288.155.600	288.155.600	144.077.800
67	Awayan	Ambakiang	878.101.000	351.240.400	351.240.400	175.620.200
68	Awayan	Piyait	720.760.000	288.304.000	288.304.000	144.152.000
69	Batu Mandi	Tariwin	728.172.000	291.268.800	291.268.800	145.634.400
70	Batu Mandi	Lok Batu	708.534.000	283.413.600	283.413.600	141.706.800
71	Batu Mandi	Munjung	727.467.000	290.986.800	290.986.800	145.493.400
72	Batu Mandi	Pelajau	747.612.000	299.044.800	299.044.800	149.522.400
73	Batu Mandi	Batumandi	724.194.000	289.677.600	289.677.600	144.838.800
74	Batu Mandi	Riwa	751.026.000	300.410.400	300.410.400	150.205.200
75	Batu Mandi	Mantimin	720.889.000	288.355.600	288.355.600	144.177.800
76	Batu Mandi	Mampari	767.698.000	307.079.200	307.079.200	153.539.600
77	Batu Mandi	Bungur	714.716.000	285.886.400	285.886.400	142.943.200
78	Batu Mandi	Teluk Mesjid	725.833.000	290.333.200	290.333.200	145.166.600
79	Batu Mandi	Timbun Tulang	711.786.000	284.714.400	284.714.400	142.357.200
80	Batu Mandi	Banua Hanyar	738.316.000	295.326.400	295.326.400	147.663.200
81	Batu Mandi	Bakung	776.894.000	310.757.600	310.757.600	155.378.800
82	Batu Mandi	Karuh	740.471.000	296.188.400	296.188.400	148.094.200
83	Batu Mandi	Guha	730.325.000	292.130.000	292.130.000	146.065.000
84	Batu Mandi	Gunung Manau	726.410.000	290.564.000	290.564.000	145.282.000
85	Batu Mandi	Hampa Raya	843.673.000	337.469.200	337.469.200	168.734.600
86	Batu Mandi	Kasai	835.599.000	334.239.600	334.239.600	167.119.800
87	Lampihong	Tanah Habang Kiri	748.164.000	299.265.600	299.265.600	149.632.800
88	Lampihong	Panaitan	1.108.089.000	443.235.600	443.235.600	221.617.800
89	Lampihong	Tanah Habang Kanan	870.208.000	348.083.200	348.083.200	174.041.600
90	Lampihong	Batu Merah	745.990.000	298.396.000	298.396.000	149.198.000
91	Lampihong	Lampihong Kanan	795.963.000	318.385.200	318.385.200	159.192.600
92	Lampihong	Lampihong Selatan	788.353.000	315.341.200	315.341.200	157.670.600
93	Lampihong	Lampihong Kiri	763.303.000	305.321.200	305.321.200	152.660.600
94	Lampihong	Lajar	738.983.000	295.593.200	295.593.200	147.796.600
95	Lampihong	Kusambi Hulu	710.854.000	284.341.600	284.341.600	142.170.800
96	Lampihong	Kusambi Hilir	721.132.000	288.452.800	288.452.800	144.226.400
97	Lampihong	Simpang Tiga	823.427.000	329.370.800	329.370.800	164.685.400
98	Lampihong	Matang Lurus	744.351.000	297.740.400	297.740.400	148.870.200
99	Lampihong	Lok Hamawang	721.987.000	288.794.800	288.794.800	144.397.400
100	Lampihong	Kupang	726.838.000	290.735.200	290.735.200	145.367.600
101	Lampihong	Tampang	712.387.000	284.954.800	284.954.800	142.477.400
102	Lampihong	Matang Hanau	703.315.000	281.326.000	281.326.000	140.663.000
103	Lampihong	Lok Panginangan	728.714.000	291.485.600	291.485.600	145.742.800
104	Lampihong	Jungkal	719.537.000	287.814.800	287.814.800	143.907.400
105	Lampihong	Sungai Tabuk	901.840.000	360.736.000	360.736.000	180.368.000
106	Lampihong	Jimamun	884.679.000	353.871.600	353.871.600	176.935.800
107	Lampihong	Pimping	738.551.000	295.420.400	295.420.400	147.710.200
108	Lampihong	Hilir Pasar	765.440.000	306.176.000	306.176.000	153.088.000
109	Lampihong	Teluk Karya	857.586.000	343.034.400	343.034.400	171.517.200
110	Lampihong	Pupuyuan	924.228.000	369.691.200	369.691.200	184.845.600
111	Lampihong	Sungai Awang	705.941.000	282.376.400	282.376.400	141.188.200
112	Lampihong	Kandang Jaya	729.762.000	291.904.800	291.904.800	145.952.400
113	Lampihong	Mundar	1.025.260.000	410.104.000	410.104.000	205.052.000
114	Paringin	Balang	711.451.000	284.580.400	284.580.400	142.290.200
115	Paringin	Kalahiang	823.015.000	329.206.000	329.206.000	164.603.000
116	Paringin	Lasung Batu	727.041.000	290.816.400	290.816.400	145.408.200
117	Paringin	Paran	724.827.000	289.930.800	289.930.800	144.965.400
118	Paringin	Layap	768.876.000	307.550.400	307.550.400	153.775.200
119	Paringin	Murung Ilung	908.354.000	363.341.600	363.341.600	181.670.800
120	Paringin	Mangkayahu	869.068.000	347.627.200	347.627.200	173.813.600
121	Paringin	Lok Batung	733.917.000	293.566.800	293.566.800	146.783.400
122	Paringin	Lamida Bawah	721.364.000	288.545.600	288.545.600	144.272.800
123	Paringin	Dahai	718.698.000	287.479.200	287.479.200	143.739.600
124	Paringin	Hujan Mas	809.568.000	323.827.200	323.827.200	161.913.600
125	Paringin	Babayau	744.821.000	297.928.400	297.928.400	148.964.200
126	Paringin	Balida	709.976.000	283.990.400	283.990.400	141.995.200
127	Paringin	Sungai Ketapi	831.794.000	332.717.600	332.717.600	166.358.800
128	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Luar	716.182.000	286.472.800	286.472.800	143.236.400
129	Paringin Selatan	Inan	714.638.000	285.855.200	285.855.200	142.927.600
130	Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	756.882.000	302.752.800	302.752.800	151.376.400
131	Paringin Selatan	Panggung	731.731.000	292.692.400	292.692.400	146.346.200
132	Paringin Selatan	Galumbang	954.960.000	381.984.000	381.984.000	190.992.000
133	Paringin Selatan	Halubau	960.190.000	384.076.000	384.076.000	192.038.000
134	Paringin Selatan	Binjai	795.527.000	318.210.800	318.210.800	159.105.400
135	Paringin Selatan	Murung Abuin	707.601.000	283.040.400	283.040.400	141.520.200

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
136	Paringin Selatan	Bungin	721.190.000	288.476.000	288.476.000	144.238.000
137	Paringin Selatan	Maradap	739.888.000	295.955.200	295.955.200	147.977.600
138	Paringin Selatan	Halubau Utara	778.038.000	311.215.200	311.215.200	155.607.600
139	Paringin Selatan	Murung Jambu	719.721.000	287.888.400	287.888.400	143.944.200
140	Paringin Selatan	Telaga Purun	718.708.000	287.483.200	287.483.200	143.741.600
141	Paringin Selatan	Lingsir	727.830.000	291.132.000	291.132.000	145.566.000
142	Paringin Selatan	Tarangan	726.245.000	290.498.000	290.498.000	145.249.000
143	Tebing Tinggi	Dayak Pitap	828.726.000	331.490.400	331.490.400	165.745.200
144	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	827.273.000	330.909.200	330.909.200	165.454.600
145	Tebing Tinggi	Sungsum	823.558.000	329.423.200	329.423.200	164.711.600
146	Tebing Tinggi	Ju'uh	816.835.000	326.734.000	326.734.000	163.367.000
147	Tebing Tinggi	Mayanau	815.168.000	326.067.200	326.067.200	163.033.600
148	Tebing Tinggi	Simpang Bumbuan	799.149.000	319.659.600	319.659.600	159.829.800
149	Tebing Tinggi	Auh	865.746.000	346.298.400	346.298.400	173.149.200
150	Tebing Tinggi	Gunung Batu	770.274.000	308.109.600	308.109.600	154.054.800
151	Tebing Tinggi	Langkap	777.681.000	311.072.400	311.072.400	155.536.200
152	Tebing Tinggi	Simpang Nadong	863.537.000	345.414.800	345.414.800	172.707.400
153	Tebing Tinggi	Ajung	916.272.000	366.508.800	366.508.800	183.254.400
154	Tebing Tinggi	Kambiyain	762.808.000	305.123.200	305.123.200	152.561.600
JUMLAH			121.278.103.000	48.511.241.200	48.511.241.200	24.255.620.600

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN